

INTI SARI

Skripsi penulis adalah: **DESKRIPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA**. rumusan masalah yang penulis kaji adalah : mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa?, mengapa Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan jasa?. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa koperasi simpan jasa, untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan jasa, sifat penelitian ini adalah DESKRPTIF jenis penelitian adalah NORMATIF, teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen dan bahan pustaka. Variable penelitian yaitu variable bebas dan variable terikat. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selanjutnya dirumuskan dan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut : faktor-faktor yang menjadi perbedaan putusan Hakim antara putusan Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa, dan putusan Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa karena gugatan diajukan tanpa memperhatikan domisili atau akta perjanjian pinjam uang, karena gugatan sempurna, Penggugat dalam mengajukan gugatan seharusnya memperhatikan surat perjanjian yang bilamana terjadi sengketa, Seharusnya ergugat melakukan penyelamatan kredit dengan restrukturisasi kredit (penyelamatan kredit supaya jangan bermasalah), Pengurus koperasi harus memperhatikan alur komonikasi dengan anggota agar terbentuknya kerjasama yang mumpuni dalam memajukan koperasi agar terhindar dari resiko dikemudian hari.

KATA KUNCI : Sengketa, Koperasi, Kewenangan Mengadili.